



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2007

### TENTANG

#### PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

##### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penetapan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu Mendelegasikan Wewenang Kepada Pejabat Tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa pendelegasian wewenang dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  6. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwama AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
  7. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian Sementara H. Suwama AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Penunjukan Yurnalis Ngayoh untuk melaksanakan Tugas dan kewajiban Gubernur Kalimantan Timur;
  8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah :

- a. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur sekaligus selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Asisten Administrasi adalah Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- f. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- h. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mereka menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun;
- i. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur atau dipekerjakan di luar instansi induknya;
- j. Perpindahan antar instansi adalah perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah di instansi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- k. Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kalimantan Timur adalah seluruh kegiatan berupa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pangkat maupun perpindahan antar instansi;
- l. Naskah dinas mutasi adalah segala sesuatu berupa dokumen dan surat – surat termasuk Keputusan Gubernur Kalimantan Timur yang menetapkan pangkat dan perpindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil berikut Petikan dan Salinan keputusan dimaksud;
- m. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
- n. Jabatan Karir adalah jabatan yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu;
- o. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung-jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
- p. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
- q. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
- r. Baperjakat Provinsi adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud ketentuan yang berlaku;
- s. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.

## **BAB II**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

#### **Pasal 2**

Mendelegasikan wewenang kepada Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah :

- a. Wakil Gubernur untuk menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan Ruang III/a sampai dengan Golongan Ruang III/c;
- b. Sekretaris Daerah untuk menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang II/c;

## **BAB III**

### **PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Mendelegasikan wewenang kepada Wakil Gubernur untuk mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada pangkat golongan ruang Penata Muda III/a sampai dengan pangkat golongan ruang Penata III/c ;
- (2) Mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada pangkat golongan ruang Juru Muda I/a sampai dengan pangkat golongan ruang Pengatur II/c

## **BAB IV**

### **PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN KARIR**

#### **Pasal 4**

Mendelegasikan wewenang kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah :

- a. Wakil Gubernur menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan struktural eselon III dan jabatan fungsional tingkat ahli jenjang Muda.
- b. Sekretaris Daerah menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan struktural eselon IV kebawah dan jabatan fungsional tingkat ahli jenjang Pertama.
- c. Asisten Administrasi menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan fungsional tingkat terampil jenjang penyelia.
- d. Kepala Badan kepegawaian Daerah menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan fungsional tingkat terampil sampai dengan jenjang pelaksana lanjutan.

## **BAB V**

### **KENAIKAN PANGKAT**

#### **Pasal 5**

- (1) Mendelegasikan wewenang kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten Administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah :
  - a. Wakil Gubernur Kalimantan Timur menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjadi Penata golongan ruang III/d;
  - b. Sekretaris Daerah Provinsi menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Penata Golongan III/c;

- c. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Penata Muda Golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tk.I Golongan ruang III/b;
  - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Pengatur Tingkat I II/d kebawah.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) huruf a, b, c dan d dikecualikan dalam penetapan kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian;
  - (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan d proses penetapannya sebagaimana tersebut dalam peraturan ini termasuk penetapan peninjauan masa kerja;

## **BAB VI**

### **PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

#### **Pasal 6**

- (1) Mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi :
  - a. Sekretaris Daerah Provinsi menetapkan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi atau sebaliknya;
  - b. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi menetapkan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menetapkan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi antar perangkat daerah Pemerintah Provinsi.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setempat kecuali huruf c.

## **BAB VII**

### **PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI**

#### **Pasal 7**

Mendelegasikan wewenang kepada Wakil Gubernur untuk menetapkan pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III ke bawah atau Jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

## **BAB VIII**

### **PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

#### **Pasal 8**

- (1) Mendelegasikan wewenang kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi :
  - a. Wakil Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan ruang III/d;
  - b. Sekretaris Daerah menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Daerah yang berpangkat Penata Golongan ruang III/c;
  - c. Asisten Administrasi menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Daerah yang berpangkat Penata Muda Golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I Golongan ruang III/b;
  - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Daerah yang berpangkat Juru Muda Golongan ruang I/a sampai dengan Penata TK. I Golongan ruang II/d.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan d dikecualikan dalam penetapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun.

## BAB IX

### PENDELEGASIAN WEWENANG PEJABAT PENGAMBIL SUMPAH/JANJI JABATAN DAN PELANTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL

#### Pasal 9

Mendelegasikan wewenang kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan Sekretaris Daerah untuk mengambil sumpah/janji jabatan dan melantik Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon II, III, IV dan V di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

## BAB X

### PENANDATANGANAN NASKAH DINAS MUTASI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 10

- (1) Mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah :
  - a. Sekretaris Daerah untuk menandatangani petikan dan salinan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada golongan ruang III.
  - b. Asisten Administrasi untuk menandatangani petikan dan salinan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada golongan ruang II.
  - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menandatangani petikan dan salinan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada golongan ruang I.
- (2) Asisten Administrasi untuk menandatangani petikan Keputusan pengangkatan dan naskah dinas pelantikan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II .
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menandatangani petikan Keputusan pengangkatan dan naskah dinas pelantikan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III, IV dan V dan jabatan fungsional .
- (4) Asisten Administrasi untuk menandatangani salinan dan petikan Keputusan pengangkatan dalam pangkat Penata III/c sampai dengan Penata Tingkat I III/d.
- (5) Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menandatangani salinan dan petikan Keputusan pengangkatan dalam pangkat Juru Muda Tingkat I I/b sampai dengan Penata Muda Tingkat I III/b.
- (6) Asisten Administrasi untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan usulan pemindahan pegawai negeri sipil kedalam dan keluar wilayah Provinsi Kalimantan Timur kecuali yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan ini.
- (7) Mendelegasikan penandatanganan Surat Kenaikan Gaji Berkala kepada Sekretaris Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang IV/c dan IV/d.
- (8) Mendelegasikan penandatanganan Surat Kenaikan Gaji Berkala kepada Assisten Administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang IV/a-IV/b.
- (9) Mendelegasikan penandatanganan Surat Kenaikan Gaji Berkala kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang I/a- III/d.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

Kebijakan mengenai mutasi kepegawaian yang meliputi penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dalam jabatan struktural, kenaikan pangkat bagi pejabat struktural serta perpindahan wilayah kerja sebelum ditetapkan oleh Gubernur harus memperhatikan pertimbangan Baperjakat Provinsi kecuali yang telah ditetapkan dalam ketentuan lain.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang pendelegasian wewenang penetapan, pangangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Nopember 2007

**Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttt

**YURNALIS NGAYOH**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR,**

ttt

**H. SYAIFUL TETENG**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 34**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum Setda**  
**Prov. Kaltim,**



**H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 550 011 071